



Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penggunaan Suku Bunga Anuitas dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Legal Protection for Consumers on the Use of Annuity Interest Rates in Banking Credit Agreements

Melisa Lani Safitri*

Universitas Tadulako, Indonesia

*Penulis Korespondensi: melissalanisafitri@gmail.com¹

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 11 Oktober, 2025;

Revisi: 21 Oktober, 2025;

Diterima: 19 November, 2025;

Tersedia: 31 Desember, 2025;

Terbit: 02 Januari, 2026;

Keywords: *Annuity Interest; Bank Debtors; Contract Fairness; Legal Protection; Service Authority*

Abstract. *Along with the increase in long-term credit products, banks began to switch to using the annuity interest calculation system. This shift in the interest rate calculation method causes losses for debtors who decide to make early repayments. This study aims to analyze the legal protection for debtors and the role of the OJK in protecting debtors regarding the use of annuity interest rates in banking credit agreements. The research method used in this study is normative legal research with a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. The processing of legal materials was carried out by collecting relevant legal materials and then analyzing them to answer the problems in the study. The results of the study show that the use of annuity interest rates causes debtors, who are essentially in a weak position, to suffer losses. The enactment of the UUPK and POJK is a form of legal protection provided by the state. Although the legal structure and substance are adequate, law enforcement by the OJK has not been effective due to legal culture factors. Banks are profit-oriented, while debtors have a passive legal culture. Based on the results of the study, it was concluded that the use of annuity interest rates indicates unfairness in the agreement, so debtors need to be protected. However, law enforcement by the OJK has not been effective due to obstacles in the legal culture of the parties.*

Abstrak

Seiring dengan peningkatan produk kredit jangka panjang bank mulai beralih menggunakan sistem perhitungan bunga anuitas. Pergeseran metode perhitungan suku bunga ini menimbulkan kerugian bagi debitur yang memutuskan melakukan pelunasan dipercepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dan bagaimana peran OJK dalam melindungi debitur atas penggunaan suku bunga anuitas dalam perjanjian kredit perbankan. Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan kemudian di analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suku bunga anuitas menyebabkan debitur yang pada dasarnya berada pada posisi yang lemah mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan the different principle dalam teori keadilan John Rawls. Selain itu penggunaan suku bunga anuitas juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, sehingga debitur perlu untuk dilindungi. Lahirnya UUPK dan POJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Meskipun struktur dan substansi hukum telah memadai, penegakan hukum oleh OJK belum efektif karena faktor budaya hukum. Dimana bank yang profit-oriented sementara debitur dengan budaya hukumnya yang bersifat pasif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan suku bunga anuitas menunjukkan ketidakadilan dalam perjanjian sehingga debitur perlu dilindungi. Akan tetapi, penegakan hukum oleh OJK belum efektif karena adanya hambatan pada faktor budaya hukum para pihak.

Kata Kunci: Bunga Anuitas; Debitur Bank; Keadilan Kontrak; Otoritas Jasa; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan berperan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit. Hubungan antara Kreditur dan Nasabah Debitur diatur melalui perjanjian kredit. Mengingat tingkat transaksi yang tinggi dan sifat massal dari layanan perbankan, seluruh perjanjian kredit disusun dalam bentuk kontrak baku oleh pihak Bank. Walaupun efisien, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit ini berpotensi merugikan debitur. Perjanjian yang dibuat sepihak dapat dipastikan akan memuat klausula baku yang lebih menguntungkannya (Singgih Purnomo dkk., 2021). Hubungan kreditur dan debitur mengacu pada perjanjian kredit sifatnya mengikat, yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi wanprestasi. Meskipun perjanjian kredit dirancang untuk memberikan kepastian hukum, kompleksitas klausul, kurangnya transparansi, dan potensi perbedaan penafsiran seringkali menimbulkan risiko hukum, baik bagi debitur maupun kreditur.

Perlindungan debitur dalam perjanjian kredit perbankan merupakan isu kompleks karena nasabah tidak memiliki bargaining position yang kuat seperti kreditur. Ketidaksetaraan kedudukan ini bisa kita lihat pada perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh kreditur dengan salah satu klausulnya yang mencantumkan penggunaan suku bunga anuitas selama masa kredit. Sistem ini dikenal dengan pola "piramida terbalik", dimana pembayaran angsuran di bulan-bulan awal didominasi oleh porsi bunga yang sangat besar, sementara porsi pembayaran pokok utang sangat kecil. Jika dikaitkan dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menegaskan bahwa kelima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPK, yang apabila dicermati dengan seksama dapat dikerucutkan kedalam tiga (3) asas yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2022).

Hal ini menimbulkan kerugian bagi debitur yang ingin melakukan pelunasan kredit lebih awal dari tenor waktu yang telah disepakati bersama. Walaupun ketika melakukan pelunasan debitur tidak lagi membayar bunga kredit melainkan hanya membayar utang pokok, tetapi yang demikian tetap merugikan debitur karena jumlah utang pokoknya masih sangat banyak sebab yang dibayarkan diawal masa kredit adalah bunga yang besar bukan utang pokok. Oleh karena itu penting untuk dikaji apakah debitur yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum dan bagaimana penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen atas penggunaan suku bunga anuitas dalam perjanjian kredit perbankan. Dengan demikian maka terwujud perjanjian kredit perbankan yang berkeadilan dan kepastian hukum bagi debitur.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang kemudian diolah dan dilakukan analisis berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dengan kajian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Penggunaan Suku Bunga Anuitas Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Bank adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang siklus kegiatannya mengelola dana rakyat yang diberikan kepadanya yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan melalui pengajuan kredit dengan maksud agar meningkatkan kesejahteraan (Ikatan Bankir Indonesia, 2013). Dalam operasionalnya bank menawarkan beberapa hal seperti tabungan, deposito, dan kredit untuk memperoleh profit yang tentu saja dengan bunga yang perhitungannya berbeda-beda. Bunga merupakan suatu hal yang dibebankan kepada debitur atas penggunaan utang pokok. Sementara itu besaran biaya yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur selain utang pokok disebut suku bunga dalam satu waktu biasanya satu tahun (Ita Dewi Sintawati et al., 2019). Salah satu sistem bunga yang digunakan dalam perjanjian kredit perbankan yaitu anuitas.

Perhitungan bunga ini menunjukkan pembayaran yang sama setiap bulannya. Namun dibalik itu ternyata presentase bunga lebih dominan dibandingkan pokoknya. Sehingga pada awal pembayaran kredit, uang yang dibayarkan oleh debitur sebagian besar hanya untuk melunasi bunga bukan utang pokoknya. Nanti ketika menjelang akhir kredit barulah jumlah utang pokok yang dibayarkan besar dan bunganya menjadi sedikit karena sudah banyak dibayar dimuka. Secara teknis, anuitas dirancang agar angsuran bulanan terlihat tetap, tetapi di balik angka yang sama tersebut, porsi pembayarannya sangat timpang. Menurut John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa keadilan adalah apa yang disebut *justice as fairness*. Hal ini mendorong adanya kemerdekaan bagi setiap orang yang merupakan dasar untuk menjamin kemakmuran sosial (Agus, 2010). Terdapat dua hal dalam keadilan menurut John Rowls yakni *the greatest equal principle* dan perbedaan dalam masyarakat seperti dalam hal ekonomi sehingga perlu diperhatikan penerapan *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.

Semua manusia mempunyai kebebasan yang setara sebagaimana diatur dalam prinsip *The greatest equal principle*. Prinsip ini adalah prinsip pertama dan hal mendasar menurut John Rawls. Prinsip ini menekankan persamaan hak dan kewajiban kebebasan bagi semua orang yang dipandang sebagai hak asasi. John Rawls menegaskan bahwa keadilan terwujud hanya jika kebebasan dasar dijamin secara setara bagi para pihak. Hal ini merupakan landasan filosofis asas kebebasan berkontrak, yang seharusnya mewujudkan kemerdekaan hak para pihak ketika menentukan isi perjanjian. Namun, perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang tidak dapat dinegosiasikan dalam artian tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa siapapun memiliki kebebasan untuk lima hal. Pertama, menentukan akan mengikatkan diri atau tidak. Kedua, memilih pada siapa ia mengadakan perjanjian. Ketiga, membuat isi yang diperjanjikan. Keempat, memilih bentuk perjanjian yang sesuai yang diinginkan. Kelima, menggunakan haknya yang lain sebagai bentuk kebebasan sepanjang tidak menyalahi aturan, kepatutan, dan kesusilaan (Naldo, 2021). Kebebasan merupakan hal yang utama dalam hukum perjanjian. Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bentuk kemerdekaan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Ronald Saija & Roger F.X.V. Letsoin, 2018). Kadangkala dalam suatu perjanjian terdapat ketimpangan relasi yang menyebabkan posisi para pihak tidak setara. Sehingga biasanya pihak dengan posisi tawar dominan akan menentukan isi perjanjian. Hal seperti yang digunakan dalam pada perjanjian kredit perbankan.

Dalam hal pengajuan kredit, perjanjian yang disodorkan kepada pihak debitur merupakan perjanjian baku yang mana segala isinya telah disusun oleh kreditur. Disisi lain, terdapat debitur yang memerlukan dana baik untuk pengembangan usahanya maupun karena adanya kebutuhan yang mendesak. Kondisi tersebut memaksa debitur untuk menyetujui ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit karena terdesak oleh waktu tanpa memperhatikan isi perjanjian yang salah satunya mengatur mengenai penggunaan suku bunga anuitas. Pihak kreditur seharusnya memberikan penjelasan kepada debitur mengenai isi perjanjian kredit termasuk penjelasan mengenai penggunaan suku bunga anuitas tersebut.

Apabila kreditur menjelaskan mengenai bunga anuitas yang mana pada awal masa pembayaran didominasi oleh bunga bukan utang pokok kepada debitur, bisa saja debitur tidak setuju mengikatkan diri atau menandatangani perjanjian tersebut. Debitur bisa saja mencari bank lain untuk mengajukan kredit dengan mempertimbangkan sistem bunga yang digunakan dalam perjanjian. Ketidakseimbangan kedudukan ini menyebabkan pihak debitur yang pada dasarnya berada pada posisi yang lemah mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan

the different principle yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu memberikan keuntungan bagi pihak yang lemah.

Ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian baku mengakibatkan kreditur dapat memasukkan klausul-klausul yang hanya menguntungkan baginya. Oleh sebab itu, diperlukan asas itikad baik dalam memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak yang dapat merugikan debitur. Itikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang meliputi kepercayaan (*sincere belief*) atau motif tanpa kebencian (*malice*) atau keinginan untuk menipu orang lain (Ibid, 2021). Itikad baik para pihak dapat dilihat pada substansi kontrak yang memiliki moral dasar untuk saling menguntungkan para pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya, penulis katakan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit perbankan tidak diterapkan. Hal ini terlihat jelas pada tidak adanya penjelasan secara mendalam dari pihak kreditur mengenai suku bunga anuitas. Selain itu, kerugian yang dialami oleh debitur ketika ingin melakukan pelunasan lebih awal dan karenanya dibebaskan dari pembayaran bunga tidak serta merta menghilangkan kerugian debitur sebab utang pokok masih sangat besar.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut gagal memenuhi asas proporsionalitas. Proporsionalitas memposisikan kedudukan semua orang sama sehingga terciptalah perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini hanya akan terjadi ketika isi sebuah perjanjian memuat hak dan kewajiban secara setara atau proporsional. Proporsionalitas bukan berdasar pada penilaian kesetaraan matematis (*equilibrium*), namun mengacu dalam hal prosedur dan teknis pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi secara *fair* (Agus, 2024). Oleh karena itu, untuk memahami asas proporsionalitas kita harus berangkat dari makna keadilan. Ketika terdapat ketidaksamaan kedudukan subjek dalam perjanjian yang menimbulkan kerugian disitulah negara hadir yang juga merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum

Negara hadir untuk melindungi warganya sebagaimana amanat konstitusi kita. Muatan Pasal 28 ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan secara sama di muka hukum. Mengenai perlindungan hukum sudah banyak ahli-ahli hukum di Indonesia yang memberikan penjelasan, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum yaitu melindungi hak asasi manusia yang dimilikinya sebagai makhluk tuhan yang mempunyai harkat dan martabat sesuai regulasi yang ada untuk terhindar dari kesewenangan dengan mengacu pada dasar negara serta gagasan negara hukum.

Terdapat dua wujud perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari permasalahan terjadi. Sementara itu perlindungan hukum represif, yaitu upaya untuk melindungi dalam bentuk pemberian hukuman bagi yang melanggar untuk mengembalikan kerugian maupun keadaan seperti yang semula (Hadjon, 1987).

Kewajiban bank untuk bertindak dengan itikad baik dan transparansi bukan hanya sekadar tuntutan etis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang sangat diperkuat dalam peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No 22/2023). Lahirnya POJK 22/2023 merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon sebagai upaya menghindari permasalahan diranah konsumen dilakukan oleh negara.

Pasal 4 ayat (1) POJK 22/2023 mewajibkan PUJK untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip perlindungan konsumen, yang paling utama adalah itikad baik dan perlakuan yang adil. Dengan mewajibkan PUJK untuk bertindak secara jujur, transparan, dan tidak diskriminatif sejak penegnan jasa sampai pada penandatanganan kontrak POJK secara preventif mencegah potensi penyalahgunaan *burgaining position* yang dapat merugikan debitur (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum bukan hanya dibidang privat tetapi juga mencangkup ranah publik sekaligus memberikan kepastian perlindungan terhadap semua orang. Perlindungan disisi hukum privat artinya perlindungan terhadap kepentingan individu yang timbul dari hubungan keperdataan salah satu bentuknya adalah perjanjian. Pada perjanjian kredit, bank memiliki *burgaining position* yang kuat dibandingkan debitur. Dengan demikian, upaya melindungi disektor hukum privat seperti yang diuraikan Philipus M. Hadjon diperlukan untuk memastikan perjanjian kredit tidak memuat klausula baku yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa regulasi yang mengatur tindakan untuk melindungi secara hukum haruslah masuk dalam muatan hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Dede Amirudin, 2025). Artinya, perlindungan hukum tidak cukup hanya secara teoritis tetapi harus diwujudkan secara konkret melalui peraturan perundang-undangan. UUPK merupakan wujud nyata dari bentuk upaya negara untuk melindungi seperti yang diuraikan Philipus M. Hadjon. UUPK adalah regulasi yang mengatur

mengenai perlindungan konsumen secara umum, sementara PJOK bertindak sebagai aturan teknis yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

POJK 22/2023 menetapkan prinsip perlindungan konsumen pada Pasal 3 ayat (1) PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. PUJK juga wajib menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Prinsip perlakuan yang adil melarang PUJK melakukan diskriminasi terhadap konsumen yang tidak relevan dengan penilaian risiko kredit atau layanan.

PUJK juga wajib menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Prinsip perlakuan yang adil melarang PUJK melakukan diskriminasi terhadap konsumen yang tidak relevan dengan penilaian risiko kredit atau layanan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenakan sanksi tegas oleh OJK. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (5) hingga denda sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Ketentuan dalam POJK 22/2023 mewajibkan pelaku usaha termasuk bank untuk melindungi debitur. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka PUJK harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan POJK .

Pasal 10 POJK menegaskan prinsip tanggung jawab bagi POJK, yang mewajibkan mereka bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran ketentuan dalam POJK ini. Hal ini memberikan perlindungan represif yang kuat berupa jaminan ganti rugi, kecuali jika PUJK dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut semata-mata diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen itu sendiri. Bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen dapat disepakati oleh Konsumen dan POJK sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (3).

Penegakan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Konsumen Atas Penggunaan Suku Bunga Anuitas Dalam Perjanjian kredit Perbankan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan (Laurensius Arliman, 2019). Penegakan hukum dalam suatu negara sangat bergantung pada elemen penting yang membentuk sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yakni, struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Renaldi Markus, 2019). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya (Ibid, 2019).

Dalam industri perbankan misalnya, jika kita berbicara tentang struktur institusi penegak hukum maka yang akan kita bahas adalah OJK. Pembentukan OJK di Indonesia sendiri mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dibentuknya OJK menjalankan mandat melakukan monitor lembaga perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, juga perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang memfasilitasi tata kelola dana nasabah. Berdasarkan uraian Pasal 34 ayat (1) UU No 3 Tahun 2004, OJK bersifat independent dalam melaksanakan fungsinya dan perannya berada diluar pemerintah dan berhak melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (Laurensius Arliman, 2019).

OJK sebagai Lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan di Indonesia, mempunyai tanggung jawab dalam menjaga stabilitas perbankan. Beberapa aspek dalam menyoroti peran OJK dalam konteks ini yaitu pengawasan, pembentuk regulasi dan kebijakan, pengelola krisis keuangan, memberikan edukasi dan perlindungan konsumen, pendorong inovasi, dan melakukan kerja sama internasional (Albertus Makur & Sri Astutik, 2023). Kebijakan pemerintah terkait peran OJK dalam pengawasan perbankan di Indonesia dilakukan berdasarkan UU OJK. UU ini memerintahkan kepada OJK guna menjaga hak-hak konsumen dari tindakan yang menimbulkan kerugian dalam perbankan salah satunya penerapan suku bunga anuitas dalam perjanjian kredit perbankan. Kebutuhan akan pengawasan penting karena kemungkinan adanya moral hazard (penyalahgunaan) oleh aktor ekonomi yang tentunya akan berimplikasi negative terhadap perekonomian. Dalam teori ekonomi

mengindikasikan bahwa moral hazard disebabkan oleh adanya asymmetric information yakni merupakan kondisi dimana informasi tidak tersebar merata. Asymmetric informasi memicu dua hal, yakni moral hazard dan adverse selection atau kesalahan memilih (M. Syahrudin et al., 2025). Oleh sebab itu, penting bagi calon nasabah debitur harus memahami berbagai jenis bunga ini untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana dan meningkatkan pengelolaan keuangan mereka.

Regulasi perbankan di Indonesia memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen (Bank Indonesia, 2025). Untuk memastikan bahwa struktur hukum berjalan dengan baik, maka diperlukan substansi hukum yang memuat norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan debitur perbankan. Menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum juga disamakan dengan sistem substansial yang mengidentifikasi keberlakuan hukum itu sendiri.

Substansi hukum berarti output yang diciptakan oleh orang atau lembaga dalam lingkup sistem hukum yang terdiri atas norma ataupun kebijakan yang diambil. Dalam hal substansi hukum, Indonesia telah memiliki reguasis yang memadai untuk menegakan hukum dalam terhdap perbankan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur mengenai peran OJK dan kewajiban perlindungan konsumen selaku pengguna jasa perbankan.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friendman bahwa substansi hukum bukan hanya soal peraturan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana peraturan tersebut dipahami dan diterapkan oleh para penegak hukum serta bagaimana aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Laurensius Arlima, 2019). OJK sebagai pengawas dan regulator industry mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Penegakan hukum oleh OJK harus memastikan bahwa bank menyediakan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan mengenai penggunaan maupun perhitungan suku bunga anuitas, sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen (debitur) bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi

pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 29 UU OJK bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan dan membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

PUJK dalam merancang, menyajikan, memaparkan, mempromosikan, merumuskan kontrak, menyediakan layanan, termasuk pengaduan kesemuanya diawasi oleh OJK. Kewajiban bagi PUJK untuk menerapkan sistem Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang kemudian dipertegas dan dijabarkan melalui tujuh prinsip fundamental dalam Pasal 228. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi seluruh kegiatan usaha PUJK, yang bertujuan utama untuk menyeimbangkan hubungan antara PUJK dan Konsumen. OJK mengawasi perilaku PUJK dalam mendesain, menyediakan, menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan layanan, serta penanganan pengaduan. Kewajiban bagi PUJK untuk menerapkan sistem Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang kemudian dipertegas dan dijabarkan melalui tujuh prinsip fundamental dalam Pasal 228. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi seluruh kegiatan usaha PUJK, yang bertujuan utama untuk menyeimbangkan hubungan antara PUJK dan Konsumen.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek penting mulai dari penyediaan informasi yang lengkap dan aksesibilitas yang memastikan konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup, hingga perlakuan yang adil dan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta perlindungan aset, privasi, dan data konsumen yang menuntut integritas dan kehati-hatian tinggi dari PUJK. Secara keseluruhan, Pasal 228 menetapkan standar perilaku bisnis yang tinggi, mewajibkan PUJK untuk tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik, menjamin stabilitas sektor keuangan, dan memastikan bahwa pertumbuhan industri jasa keuangan berjalan selaras dengan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak konsumen. Kemudian pada Pasal 229 UU P2SK mengatur mengenai tujuan perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Kemudian Pasal Pasal 230 menetapkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab melaksanakan perlindungan ini. Tanggung jawab ini wajib dilakukan oleh PUSK tanpa terkecuali, baik saat mereka menjalankan usaha secara konvensional maupun melalui teknologi digital. Penetapan PUSK sebagai pihak yang menyelenggarakan perlindungan ini memastikan bahwa kewajiban utama untuk menjaga kepentingan konsumen melekat langsung pada entitas yang menyediakan layanan. Setelah menetapkan subjek pelaksana PUSK. Pasal 231 bahwa guna melindungi konsumen yang menjadi objek monitoring bukan hanya sebatas pada barang atau jasa yang ditawarkan tetapi lebih daripada itu yakni:

- a. Melakukan perancangan, menyusun dan menyampaikan informasi, dan melakukan penawaran atas produk dan/atau layanan di sektor keuangan;
- b. Membuat perjanjian dan memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan di sektor keuangan; dan
- c. Melakukan penanganan.

Untuk memastikan bahwa PUSK melaksanakan kewajiban dan objek perlindungan tersebut di bawah ruang lingkup yang luas, diperlukan adanya pengawasan yang kuat. Hal ini diatur dalam Pasal 233 dan Pasal 234, yang menggarisbawahi peran sentral otoritas sektor keuangan oleh terutama OJK dalam penegakan Perlindungan Konsumen. Pasal 233 memberikan wewenang pengaturan kepada otoritas sektor keuangan untuk menetapkan berbagai ketentuan teknis, seperti mekanisme penanganan pengaduan (a), standar layanan konsumen (b), kerangka kerja Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*) (c), dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (d). Ayat (3) pasal ini juga menegaskan bahwa seluruh Perlindungan Konsumen di sektor ini wajib berpedoman pada peraturan ini guna menciptakan kepastian hukum.

Sebagai tindak lanjut dari wewenang pengaturan, Pasal 234 menegaskan wewenang pengawasan melalui mekanisme Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*). Otoritas diwajibkan melakukan pengawasan untuk memastikan PUSK benar-benar mematuhi seluruh ketentuan Perlindungan Konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan *Market Conduct* ini sangat krusial karena berfokus pada perilaku PUSK dalam berinteraksi dengan konsumen, bukan hanya kesehatan finansial PUSK, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan otoritas masing-masing. Secara keseluruhan, rangkaian Pasal 230 hingga Pasal 234 UU 4 Tahun 2023 ini membentuk kerangka menetapkan tanggung jawab PUSK, mencakup seluruh aspek legal dan operasional dan memberikan kekuatan regulasi serta pengawasan yang diperlukan kepada otoritas sektor keuangan untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan PUSK melaksanakan seluruh kewajiban perlindungan konsumen mulai dari perancangan produk hingga penanganan pengaduan serta menjalankan wewenang pengaturan dan pengawasan mensebagaimana diatur dalam UU P2SK, OJK kemudian menerbitkan aturan teknis yang lebih detail, yaitu PJOK Nomor 22 Tahun 2023. OJK ini memastikan PUSK patuh pada ketentuan Perlindungan Konsumen. Pasal ini berfokus pada pengawasan tidak langsung yang dilakukan OJK terhadap PUSK. Pasal 40 POJK Nomor 22 Tahun 2023 adalah pilar utama dalam prinsip transparansi dan perlakuan yang adil terhadap konsumen, terutama dalam konteks penawaran produk. Kemudian apabila pada saat penawaran produk atau jasa kepada konsumen dinilai terjadi konflik kepentingan maka PUJK wajib menyampaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Apabila ketentuan dalam UU P2SK ini dilanggar maka akan ada sanksi yang menanti bagi PUJK tersebut. Sanksi yang dimuata dalam UU ini beraneka ragam, mulai dari sanksi dalam bentuk administrasi seperti peringatan tertulis pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga berakhir pada pencabutan izin suatu usaha. Tidak hanya samai disitu, PUJK yang melanggar bisa saja dikenakan denda sebesar 15 miliar sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (2)

Peran sentral ini diwujudkan melalui regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (PJOK 18/2018). Pasal 2 PJOK 18/2018 menyatakan bahwa tujuan layanan pengaduan adalah melakukan penyelesaian pengaduan dalam memberikan perlindungan konsumen. Kemudian Pasal 4 PJOK 18/2018 menyatakan bahwa PUJK dilarang mengenakan biaya Layanan pengaduan kepada konsumen. Prosedur dimulai dengan kewajiban PUJK berdasarkan Pasal 7 PUJK diwajibkan untuk menerima dan mencatat setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis. Kewajiban penerimaan ini harus dipenuhi di setiap kantor PUJK. Kemudian Pemberian nomor registrasi ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti sah bahwa pengaduan telah diterima dan dicatat, yang nantinya menjadi dasar perhitungan tenggat waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Dalam hal mengatasi masalah terkait adanya pengaduan yang dilakukan oleh konsumen maka PUJK memiliki hak untuk meminta data tambahan baik dari pihak pengadu maupun lainnya jika diperlukan dalam menyelesaikan pengaduan. Dengan menekankan pentingnya kelengkapan bukti dan data dari pihak konsumen. Puncaknya, Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur kewajiban PUJK untuk memberikan respon terhadap masuknya pengaduan berupa klarifikasi masalah atau alternatif menyelesaikan persolan jika terdapat kesalahan, serta melakukan langkah penyelesaian dilakukan berdasarkan pilihan yang disepakati oleh

pengadu itu sendiri. Jika proses pengaduan internal kepada PUJK berdasarkan POJK 18/2018 sudah tetapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak mencapai kesepakatan, konsumen (debitur) dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa eksternal yang diatur oleh OJK. Langkah-langkah berikutnya yang dapat ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada OJK atau mengajukan Sengketa kepada LAPS SJK yang mendapat persetujuan dari OJK atau kepada pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 82 PJOK 22/2023. Kemudian pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan, OJK berperan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap LAPS SJK dan di ayat (2) Ketentuan mengenai LAPS SJK dilakukan mengacu pada PJOK mengenai LAPS SJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

OJK telah menjalankan fungsi sebagai struktur hukum yang kuat, dengan keberadaannya sebagai lembaga independen diberikan kewenangan pengawasan, pengaturan, dan penindakan, sesuai amanat UU OJK untuk melindungi konsumen. Struktur ini kemudian diperkuat oleh substansi hukum berupa serangkaian PJOK. Meskipun struktur dan substansi hukum telah memadai, efektivitas perlindungan konsumen tidak mencapai titik optimal, yang menunjukkan adanya kelemahan pada sistem hukum yang ketiga yaitu budaya hukum. Budaya hukum meliputi tindakan setiap orang yang dalam hal ini juga termasuk sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam suatu lembaga mengenai pandangannya terhadap hukum sebagaimana yang dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam teorinya.

Salah satu dari fungsi hukum itu sendiri adalah selaku sarana konstruksi sosial untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Hadirnya hukum dalam bentuk norma bukanlah satu satunya hal yang dapat menjadi jaminan terlaksananya penegakan hukum. Terdapat faktor yang juga sangat penting yakni, kepastian akan implementasi dari regulasi tersebut. Yang berarti bahwa tidak cukup hanya sebatas adanya UU tetapi juga diperlukan penegakan dari aturan itu (law enforcement) yang baik. Namun, pada praktiknya perjanjian kredit perbankan yang menggunakan suku bunga anuitas, budaya hukum justru menjadi sebagai penghalang yang melemahkan peran pengawasan OJK selaku struktur hukum. Budaya hukum perbankan dicirikan oleh kepatuhan formalitas dan orientasi profit yang tinggi. Bank, sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban yang bersifat tertulis sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan POJK, Namun, kepatuhan ini bersifat teknis. Bank cenderung mengabaikan kewajiban substansial untuk memberikan penjelasan yang benar, detail, dan mudah dipahami mengenai implikasi penerapan suku bunga anuitas dalam perjanjian kredit, seperti porsi bunga yang besar di awal tenor atau potensi kerugian apabila pelunasan dipercepat. Budaya *profit-oriented* ini mendorong bank untuk memanfaatkan keunggulan informasi mereka.

Di sisi lain, budaya hukum debitur yang bersifat pasif dan memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah terkait produk perbankan yang kompleks. Akibatnya, mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap perjanjian kredit yang tebal dan rumit, serta cenderung menandatangani dengan anggapan sebagai kontrak baku yang tidak dapat diubah dan juga kebutuhan yang sangat mendesak. Kegagalan perlindungan debitur selaku konsumen perbankan oleh OJK dalam penerapan suku bunga anuitas bukanlah kegagalan struktur atau substansi, melainkan kegagalan pada ranah budaya hukum. Penegakan hukum OJK, meskipun secara regulasi telah kuat, menjadi kurang optimal karena budaya hukum dari kedua subjek dalam perjanjian kredit perbankan tidak mendukung terciptanya pasar keuangan yang adil dan transparan. Implementasi substansi hukum menjadi tidak efektif karena budaya bank yang menolak terhadap transparansi dalam perjanjian sementara kinerja struktur hukum menjadi lambat karena budaya debitur yang enggan bersikap proaktif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan suku bunga anuitas dalam perjanjian kredit menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perjanjian. Sebab kreditur yang memiliki pemahaman mengenai suku bunga anuitas tidak memberikan pemahaman kepada debitur yang mengindikasikan bahwa kreditur hanya melindungi kepentingannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan *the different*. Sehingga lahirnya POJK merupakan bentuk intervensi negara sebagai bentuk perlindungan hukum. OJK dalam melakukan penegakan hukum belum efektif karena terhalang oleh faktor budaya hukum para pihak dalam perjanjian yang mana bank dengan budaya profit oriented dan debitur yang bersikap pasif. Untuk menjamin keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian kredit, OJK dapat mengadopsi cara yang digunakan oleh DISNAKER yang mana perusahaan wajib memberikan salinan perjanjian kerja kepada DISNAKER paling lambat satu minggu setelah ditandatangani para pihak. Dengan begitu OJK memiliki data yang komprehensif dalam mengawasi perbankan. OJK harus menerapkan sanksi yang lebih tegas untuk menekan budaya kreditur yang berorientasi pada profit dan OJK serta lembaga terkait harus memberikan edukasi mengenai keuangan dan hak-hak hukum debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.
- Arliman, L. (2019). *Lembaga-lembaga negara independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish.
- Bank Indonesia. (2023). *Peraturan Bank Indonesia tentang pengawasan lembaga keuangan*.

Bank Indonesia.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2024). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2013). *Memahami bisnis bank*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, D. A. W. W. (2025). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan: Suatu pengantar dan kritik*. Deepublish.
- Kusuma, D. A. W. W., & Amirudin, D. (2025). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan: Suatu pengantar dan kritik*. Deepublish.
- Larumpa, R. M. (2019). *Melihat hukum dalam kenyataan: Suatu analisis teori-teori hukum*. Deepublish.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(2), 42–46.
- Miru, A., & Yodo, S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Naldo, R. A. C., Tarigan, H. J., & Damanik, H. R. (2021). *Kepastian hukum prioritas pemberdayaan usaha mikro dan kecil pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah*. Enam Media.
- Purnomo, S., et al. (2021). Klausula baku dalam perspektif perjanjian dagang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 1105–1112.
- Saija, R., & Letsoin, R. F. X. V. (2018). *Buku ajar hukum perdata*. Deepublish.
- Sintawati, I. D. (2019). Sistem cerdas perhitungan jasa perbankan berbasis desktop. 4(4), 44–54.
- Syahrudin, M., et al. (2025). *Eksplorasi teori-teori akuntansi lanjutan*. Azia Karya Bersama.
- Wardana Kusuma, D. A., & Amirudin, D. (2025). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan: Suatu pengantar dan kritik*. Deepublish.